

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
11. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- h. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;

- i. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 9

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten serta pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;

- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- j. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- m. pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah unsur pelaksana perlindungan dan jaminan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 12

Seksi Data dan Informasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksana fungsi rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 18

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, dunia usaha;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- g. pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin tepi hutan;

- h. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban/Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial adalah unsur pelaksana fungsi pemberdayaan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003